



PUTUSAN

NOMOR : 216/PID.SUS/2013/PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Sibly Taher alias Ibi.-----
Tempat lahir : Morotai ;-----
-
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Oktober 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan penetapan penahanan ;

1. Penyidik, Nomor Pol : Sp. Han / 09 / X / 2013 / Res Narkoba, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Nomor : B - 33 / RT-2 / Euh.1/10/2013, sejak tanggal 03 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-66/S.2.10 / Euh.2 / 12 / 2013, sejak 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate No : 216/Pid.Sus/2013/PN-Tte, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2013/PN.Tte, sejak tanggal 12 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s.d tanggal 12 Maret
2014 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 13 Desember 2013, Nomor : 216/Pen.Pid/2013/PNTte., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 13 Desember 2013, Nomor : 216.HS/Pen.Pid/2013/PN.TL., tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa : Sibly Taher, ST Alias Ibi, beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;---

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2014 NOMOR REG. PERKARA : PDM-74/Terna.Euh.2//12/2013., yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SIBLY TAHER Alias IBI**, terbukti bersalah dalam tindak pidana *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIBLY TAHER Alias IBI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) pipet kaca/pireks
 - 1 (satu) buah handphone blackberry 9860
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik yang tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyampaikan Duplik yang tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2013., terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SIBLY TAHER,ST Alias IBI** pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013, bertempat di Pelabuhan Speedboat Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Membeli, Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** jenis shabu-shabu kurang lebih seberat 0,8765 (nol koma delapan tujuh enam lima) Gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anggota kepolisian Resor Ternate Unit Anti Narkotika yaitu saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader mendapat informasi adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh sdr.M.Farid Taher Alias Ade (DPO) yang merupakan target dari Kepolisian Resor Ternate Satuan Narkotika dengan diri terdakwa namun setelah dilakukan pelacakan dan pencarian keberadaan sdr.M.Farid Taher Alias Ade (DPO) tidak dapat diketahui keberadaannya lalu pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader mendapat informasi tentang aktifitas dan keberadaan terdakwa sedang berada di pelabuhan Spedboat Kota baru kemudian saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader melakukan pengintaian dan kemudian saat itu melihat diri terdakwa sedang mendaftar nama untuk calon penumpang kapal tujuan Morotai

----- Bahwa selanjutnya saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader mendekati terdakwa kemudian saksi Yamin Tidore merangkul terdakwa dan meminta terdakwa untuk ikut ke POS KPLP Pelabuhan untuk dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa pada saat berjalan menuju Pos KPLP membuang sebuah pembungkus rokok dari dalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa namun diketahui oleh saksi Muhammad Hais Alias Ais yang kemudian mengambil pembungkus rokok yang telah dibuang terdakwa itu seraya menanyakan apa isi dari bungkusan itu lalu terdakwa menjawab pembungkus rokok itu didalamnya berisi Narkotika Golongan shabu shabu lalu oleh saksi Muhammad Hais dihadapan saksi Yamin Tidore,saksi Abang Kader dan saksi Hasdiana Abd Alim dan dihadapan diri terdakwa pembungkus rokok itu setelah dibuka dan diperiksa berisi bungkusan bungkusan plastik bening berisi butiran Kristal yang diduga kuat merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu shabu kemudian terdakwa mengatakan butiran kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa dapatkan dengan membelinya dari sdr,Farid Taher (DPO) yang sebagian kecil telah terdakwa konsumsi dan yang sisanya sedianya akan terdakwa bawa ke Morotai yang nantinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikonsumsi untuk diri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa bungkus-bungkus plastik berisikan butiran Kristal bening tersebut dibawa dan diamankan Kemapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut-----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:1606/NNF/X/2013.Tertanggal 24 Oktober 2013*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Arianata Vira Testiani,S,Si dan dan Hasura Mulyani Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.Si Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat bersih 0,8765 (nol koma delapan tujuh enam lima) gram, yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam Membeli,Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----**ATAU**-----

KE-DUA

----- Bahwa terdakwa **SIBLY TAHER,ST Alias IBI** pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013, bertempat di Pelabuhan Speedboat Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Memiliki,Menyimpan,Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** jenis shabu-shabu kurang lebih seberat 0,8765 (nol koma delapan tujuh enam lima) Gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anggota kepolisian Resor Ternate Unit Anti Narkotika yaitu saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader mendapat informasi adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh sdr.M.Farid Taher Alias Ade (DPO) yang merupakan target dari Kepolisian Resor Ternate Satuan Narkotika dengan diri terdakwa namun setelah dilakukan pelacakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian keberadaan sdr.M.Farid Taher Alias Ade (DPO) tidak dapat diketahui keberadaannya lalu pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader mendapat informasi tentang aktifitas dan keberadaan terdakwa sedang berada di pelabuhan Spedboat Kota baru kemudian saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader melakukan pengintaian dan kemudian saat itu melihat diri terdakwa sedang mendaftar nama untuk calon penumpang kapal tujuan Morotai

----- Bahwa selanjutnya saksi Yamin Tidore dan saksi Abang Kader mendekati terdakwa kemudian saksi Yamin Tidore merangkul terdakwa dan meminta terdakwa untuk ikut ke POS KPLP Pelabuhan untuk dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa pada saat berjalan menuju Pos KPLP membuang sebuah pembungkus rokok dari dalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa namun diketahui oleh saksi Muhammad Hais Alias Ais yang kemudian mengambil pembungkus rokok yang telah dibuang terdakwa itu seraya menanyakan apa isi dari bungkusannya itu lalu terdakwa menjawab pembungkus rokok itu didalamnya berisi Narkotika Golongan shabu shabu lalu oleh saksi Muhammad Hais dihadapan saksi Yamin Tidore, saksi Abang Kader dan saksi Hasdiana Abd Alim dan dihadapan diri terdakwa pembungkus rokok itu setelah dibuka dan diperiksa berisi bungkusannya bungkusannya plastik bening berisi butiran Kristal yang diduga kuat merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu shabu kemudian terdakwa mengatakan butiran kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa dapatkan dengan membelinya dari sdr, Farid Taher (DPO) yang sebagian kecil telah terdakwa konsumsi dan yang sisanya sedianya akan terdakwa bawa ke Morotai yang nantinya akan dikonsumsi untuk diri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa bungkusannya bungkusannya plastik berisikan butiran Kristal bening tersebut dibawa dan diamankan Kemapolres ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut-----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:1606/NNF/X/2013.Tertanggal 24 Oktober 2013*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Arianata Vira Testiani, S, Si dan dan Hasura Mulyani Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi, M.Si Kombes Pol NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat bersih 0,8765 (nol koma delapan tujuh enam lima) gram, yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----**ATAU**-----

KE-TIGA

----- Bahwa terdakwa **SIBLY TAHER,ST Alias IBI** pada hari minggu Tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013, bertempat di kamar kos kosan Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Menkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu Shabu Untuk Diri Sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu dari sdr.Farid Taher Alias Ade (DPO) sebanyak 1 (satu) gram yang sebelumnya antara terdakwa dan sdr.Farid Taher Alias Ade (DPO) telah berhubungan menggunakan telephone yang mana narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu tersebut akan dikonsumsi untuk diri terdakwa lalu pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dikamar kos kelurahan toboko kecamatan ternate selatan kota ternate terdakwa seorang diri mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu dengan cara menggunakan botol air mineral ukuran 330 ML yang diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari ukuran botol lalu pada penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) sedotan kedalam lubang tersebut kemudian butiran shabu shabu diletakan diatas kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek lalu asapnya dihisap oleh terdakwa dan setelah mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu tersebut tubuh terdakwa merasa rileks dan pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 pada pukul 08.00 Wit di pelabuhan speed Boat Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian resor ternate unit satuan anti narkotika yaitu saksi Yamin Tidore, saksi Abang Kader dan saksi Muhammad Hais -----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:1606/NNF/X/2013.Tertanggal 24 Oktober 2013*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057,Arianata Vira Testiani,S,Si dan dan Hasura Mulyani Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Nursamran Subandi,M.SI Kombes Pol*

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti berupa 1 buah batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urin milik terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.....

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.....

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, masing - masing:

1. Saksi Yamin Tidore alias Yamin.

- Bahwa saksi hadir didepan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Zibly Taher, ST Alias Ibi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Pelabuhan Speedboat di Kelurahan kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi turun ke lapangan dan melakukan penggerbakan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus rokok berisi 13 (tigabelas) paket kecil bungkus shabu dan ditemukan pula 1 (satu) buah pipet bekas pakai yang merupakan alat untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa shabu tersebut akan terdakwa bawa ke Morotai untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pipet tersebut merupakan alat yang oleh terdakwa baru saja digunakan untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dalam peredaran gelap narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa membeli dengan harga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan mengamankan terdakwa ke Polres Ternate ;
- Bahwa menurut informasi terdakwa membeli shabu dari Saudara Farid yang di simpan didalam bungkus rokok sampoerna ;
- Bahwa barang bukti yang disita antara lain :
 - 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) pipet kaca/pireks ;
 - 1 (satu) buah handphone blackberry ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika;

2. Saksi Abang Kadir alias Abang.

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri ;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Pelabuhan Speedboat Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan pada saat akan dilakukan interogasi terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus rokok berisi 13 paket kecil bungkus shabu dan ditemukan pula 1 (satu) buah pipet bekas pakai yang merupakan alat untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, shabu tersebut akan dibawa ke Morotai untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pipet tersebut merupakan alat yang oleh terdakwa baru saja digunakan untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dalam peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi beserta rekan-rekan mengamankan terdakwa ke Polres Ternate ;
- Bahwa benar menurut informasi terdakwa membeli shabu dari Sdr. Farid ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika;

3. Saksi Muhammad Hais alias is.

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri ;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di



Pelabuhan Speedboat Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan pada saat akan dilakukan interogasi terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus rokok berisi 13 paket kecil bungkus shabu dan ditemukan pula 1 (satu) buah pipet bekas pakai yang merupakan alat untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, shabu tersebut akan dibawa ke Morotai untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pipet tersebut merupakan alat yang oleh terdakwa baru saja digunakan untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dalam peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan mengamankan terdakwa ke Polres Ternate ;
- Bahwa menurut informasi terdakwa membeli shabu dari Saudara Farid ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba ;

4.Saksi Hasdiaya Abd .Alim ST alias Yana

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan langsung penggerebekan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Pelabuhan Speedboat Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki narkoba dan mendapatkan darimana ;
- Bahwa benar saksi pernah merasa curiga dengan terdakwa, bahwa terdakwa sebagai pemakai narkoba karena setiap saksi keluar rumah, terdakwa sering menyendiri dalam kamar dan pada saat saksi masuk kamar, di dalam kamar penuh dengan asap dan saat saksi tanyakan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru saja merokok, dari situ saksi curiga, mungkin terdakwa selesai emngkonsumsi narkoba ;
- Bahwa benar dalam penggerebekan terhadap terdakwa tersebut selain ditemukan narkoba juga ditemukan pipet kaca ;
- Bahwa benar setelah Polisi menyakan mengenai izin, terdakwa menjawab tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saya di tangkap oleh aparat kepolisian pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wit tepatnya di pelabuhan Speedboat kel. Kota baru kec. Ternate tengah ;
- Bahwa pada saat di tangkap narkotika tersebut saksi masukkan dalam bungkus rokok berisikan shabu karena saya merasa panik lalu narkotika tersebut dipungut oleh anggota polisi yang melihat dan menanyakan kepada saya ;
- Bahwa saya mengkomsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saya mengetahui mengkomsumsi narkotika dilarang.
- Bahwa saya tidak pernah menjual atau memberikan shabu kepada orang lain ;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib di dalam mengkomsumsi Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

-13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu.

-1 (satu) pipet kaca/pireks.

-1 (satu) buah handphone blackberry 9860.

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, satu dengan lainnya saling beresuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa Sibly Taher, ST alias Ibi, di tangkap pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wit bertempat di

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan Speedboat kel. Kota baru kec. ternate tengah sehubungan dengan kasus Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa benar terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat .
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa saksi Yamin dan Abang Tahir yang merupakan anggota Polisi polres Ternate.
- Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober sehari sebelum di tangkap pihak kepolisian terdakwa ada memperoleh shabu-shabu dari seorang temannya Farid Taher lalu shabu-shabu tersebut terdakwa pakai di kamar kos terdakwa yang letaknya di kel' Toboko kota Ternate Selatan.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan botol air mineral ukuran 330 ML, yang diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari ukuran botol lalu pada penutup botol di beri 2 lubang , kemudian terdakwa memasukan 2 sedotan ke dalam lubang tersebut kemudian shabu-shabu diletakkan di atas kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek lalu asapnya diisap oleh terdakwa .
- Bahwa benar dalam mengkonsumsi narkotika terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) pipet kaca/pireks.
 - 1 (satu) buah handphone blackberry 9860.
- Bahwa benar dalam mengkonsumsi narkotika terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwajib Sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ,No. lab; 1606/NNF/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU RI nomor 61 lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

Kesatu :melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternative yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang lebih tepat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan yang lebih tepat,maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative KETIGA yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut.

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur sebagai penyalah guna.
3. Unsur Narkotika golongan -1 bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan terdakwa SIBLY TAHER alias Ibi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap , dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya , sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Sebagai Penyalah Guna”.

Menimbang, bahwa adapun pengertian Penyalah Guna menurut UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober sehari sebelum di tangkap pihak kepolisian terdakwa ada memperoleh shabu-shabu dari seorang temannya Farid Taher lalu shabu-shabu tersebut terdakwa pakai di kamar kos terdakwa yang letaknya di kel’ Toboko kota Ternate Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan botol air mineral ukuran 330 ML, yang diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari ukuran botol lalu pada penutup botol di beri 2 lubang , kemudian terdakwa memasukan 2 sedotan ke dalam lubang tersebut lalu shabu-shabu diletakkan di atas kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek lalu asapnya diisap oleh terdakwa .
- Bahwa benar dalam mengkomsumsi narkotika terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa terdakwa SIBLY TAHER alias Ibi bukanlah orang yang oleh undang-undang tidak diberi kewenangan untuk menggunakan Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun , dengan demikian unsur “penyalah Guna” menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan -1 Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dan diakui oleh terdakwa sendiri maupun dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 1606 /NNF/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan -1 nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dipakai oleh terdakwa sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa pada waktu tertangkap di pelabuhan Speedboard kel. Kota baru Bastiong dan waktu di intograsi di Polres Ternate terungkap bahwa sehari sebelum tertangkap terdakwa ada mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di kamar kos terdakwa yang terletak di kel. Toboko kec kota Ternate selatan., bahkan terdakwa mengakui bahwa ia sudah memakai shabu-shabu sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Narkotika Golongan -1 Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative KETIGA Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternative KETIGA jaksa penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ,maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum maupun norma agama.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan.
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka menurut pandangan majelis hakim telah patut dan adil untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan status barang bukti tersebut di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIBLY TAHER**, alias Ibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-1 BAGI DIRI SENDIRI**".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) pipet kaca/pireks.
 - 1 (satu) buah handphone blackberry 9860.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu tanggal : 03 Februari 2014, oleh kami : AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan MARTHA MAITIMU, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SUKRI SAFAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HAFID FAHTONI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim
Anggota,**

**CHRISTINA
TETELEPTA, SH**

Hakim Ketua Majelis,

AMAT KHUSAERI, SH, M Hum

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH